SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. PBU-10 dengan koordinat 3° 45' 02.040" LU dan 97° 49' 29.692" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Aceh, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 44' 10.481" LU dan 97° 48' 53.975" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 1 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 43' 21.201" LU dan 97° 48' 01.806" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 42' 46.229" LU dan 97° 48' 15.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 41' 53.490" LU dan 97° 48' 50.824" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 40' 58.727" LU dan 97° 49' 19.333" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

d. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 39' 39.567" LU dan 97° 50' 40.235" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 38' 20.784" LU dan 97° 51' 14.972" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 37' 36.627" LU dan 97° 51' 13.450" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 36' 44.797" LU dan 97° 52' 18.502" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
f. TK 9 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 35' 17.960" LU dan 97° 51' 58.375" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 34' 14.862" LU dan 97° 52' 06.490" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 33' 35.309" LU dan 97° 54' 00.828" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 32' 04.653" LU dan 97° 54' 44.602" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
h. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 30' 50.060" LU dan 97° 55' 23.254" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15A dengan koordinat 3° 29' 53.533" LU dan 97° 55' 17.548" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
i. TK 15A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 29' 21.625" LU dan 97° 56' 45.642" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 28' 52.238" LU dan 97° 57' 31.879" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

j. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 28' 07.192" LU dan 97° 56' 53.923" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 26' 38.361" LU dan 97° 56' 01.589" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

k. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 24' 54.463" LU dan 97° 56' 59.382" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 23' 37.313" LU dan 97° 56' 51.541" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

l. TK 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 22' 21.342" LU dan 97° 58' 35.086" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 22' 13.742" LU dan 97° 59' 32.346" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

m. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 22' 21.393" LU dan 97° 59' 38.915" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 21' 33.762" LU dan 98° 00' 37.424" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan

n. TK 25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 20' 35.542" LU dan 98° 01' 21.052" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 19' 50.715" LU dan 98° 01' 45.318" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 558



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

U

SKALA 1 : 50.000

0 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

- : Koordinat Kartometrik
- : Pilar Batas
- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur

DAFTAR KOORDINAT BATAS
KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	PBU-10	3° 45' 02.040" LU	97° 49' 29.692" BT	369511	414644
2	TK 1	3° 44' 10.481" LU	97° 48' 53.975" BT	368407	413062
3	TK 2	3° 43' 21.201" LU	97° 48' 01.806" BT	366796	411551
4	TK 3	3° 42' 46.229" LU	97° 48' 15.800" BT	367226	410476
5	TK 4	3° 41' 53.490" LU	97° 48' 50.824" BT	368305	408855
6	TK 5	3° 40' 58.727" LU	97° 49' 19.333" BT	369182	407172
7	TK 6	3° 39' 39.567" LU	97° 50' 40.235" BT	371675	404738
8	TK 7	3° 38' 20.784" LU	97° 51' 14.972" BT	372743	402317
9	TK 8	3° 37' 36.627" LU	97° 51' 13.450" BT	372695	400961
10	TK 9	3° 36' 44.797" LU	97° 52' 18.502" BT	374700	399367
11	TK 10	3° 35' 17.960" LU	97° 51' 58.375" BT	374076	396701
12	TK 11	3° 34' 14.862" LU	97° 52' 06.490" BT	374324	394763
13	TK 12	3° 33' 35.309" LU	97° 54' 00.828" BT	377850	393544
14	TK 13	3° 32' 04.653" LU	97° 54' 44.602" BT	379198	390758
15	TK 14	3° 30' 50.060" LU	97° 55' 23.254" BT	380388	388466
16	TK 15A	3° 29' 53.533" LU	97° 55' 17.548" BT	380210	386730
17	TK 16	3° 29' 21.625" LU	97° 56' 45.642" BT	382927	385747
18	TK 17	3° 28' 52.238" LU	97° 57' 31.879" BT	384353	384843
19	TK 18	3° 28' 07.192" LU	97° 56' 53.923" BT	383180	383461
20	TK 19	3° 26' 38.361" LU	97° 56' 01.589" BT	381562	380735
21	TK 20	3° 24' 54.463" LU	97° 56' 59.382" BT	383342	377542
22	TK 21	3° 23' 37.313" LU	97° 56' 51.541" BT	383097	375174
23	TK 22	3° 22' 21.342" LU	97° 58' 35.086" BT	386290	372837
24	TK 23	3° 22' 13.742" LU	97° 59' 32.346" BT	388057	372602
25	TK 24	3° 22' 21.393" LU	97° 59' 38.915" BT	388260	372837
26	TK 25	3° 21' 33.762" LU	98° 00' 37.424" BT	390064	371372
27	TK 26	3° 20' 35.542" LU	98° 01' 21.052" BT	391409	369583
28	TK 15	3° 19' 50.715" LU	98° 01' 45.318" BT	392156	368206

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Agri Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001